



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO PADA BADAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 April 2003 Nomor 2 Tahun 2003 Seri C, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Lembaga Teknis Daerah, adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten adalah unsur penunjang pemerintah daerah ;
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan keluarga berencana, pemanfaatan dan ketahanan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan perwujudan keluarga sejahtera dan keluarga berencana, pemanfaatan dan ketahanan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan ;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi program di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan ;
- c. Penyelenggaraan tugas kesekretariatan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan ;

- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan.
- c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Program dan Laporan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program;
 - b) Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi ;
 - c) Sub Bidang Laporan dan Statistika.
 - 2. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan ;
 - b) Sub Bidang Jaminan dan Perlindungan ;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Peran Serta.
 - 3. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Lingkungan Keluarga;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 4. Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong;
 - c) Sub Bidang Budaya Masyarakat ;
 - d) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya.
 - 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Analisa Kebijakan Pemberdayaan Perempuan ;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Serta ;
 - c) Sub Bidang Kesejahteraan, Perlindungan Anak dan Remaja.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Badan.

Bagian Kedua**Sekretariat****Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, hukum dan organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan dan perbekalan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, hukum dan organisasi, kearsipan, perpustakaan dan tugas keprotokolan ;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan sarana prasarana perlengkapan dan perbekalan ;
- d. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi umum, penelaahan hukum dan organisasi, kearsipan, perpustakaan dan keprotokolan.

Pasal 10

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan Pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan.

Pasal 11

Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan dan perbekalan.

Bagian Ketiga**Bidang Program dan Laporan****Pasal 12**

Bidang Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di bidang Penyusunan Program dan Laporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Program dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan evaluasi program di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan data, teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi pelaksanaan program ;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan dan statistika hasil perkembangan program;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 14

Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi program mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan melakukan evaluasi/analisa pelaksanaan perkembangan program.

Pasal 15

Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pengelolaan data, teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi pelaksanaan program.

Pasal 16

Sub Bidang Laporan dan Statistika mempunyai tugas Penyusunan laporan dan statistika hasil perkembangan pelaksanaan program.

Bagian Keempat**Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi****Pasal 17**

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pelayanan, standarisasi mutu pelayanan dan pembinaan pasca pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pemberian jaminan pelayanan, perlindungan hak-hak reproduksi dan penanggulangan masalah keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
- c. Pembinaan dan monitoring pengembangan partisipasi pria, pembinaan kesehatan reproduksi remaja dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 19

Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pelayanan, standarisasi mutu pelayanan dan pembinaan pasca pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 20

Sub Bidang Jaminan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pemberian jaminan dan pengayoman serta pelaksanaan perlindungan hak-hak reproduksi dan penanggulangan masalah keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 21

Sub Bidang Pengembangan Peran Serta mempunyai tugas melakukan pengendalian dan monitoring upaya pengembangan partisipasi pria, pembinaan kesehatan reproduksi remaja serta upaya menjaga kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Bagian Kelima**Bidang Keluarga Sejahtera****Pasal 22**

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di bidang keluarga sejahtera.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Sejahtera, mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi keluarga ;
- b. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ;
- c. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta pengembangan perpustakaan desa ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 24

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring pemberdayaan ekonomi keluarga dan motivasi penciptaan lapangan kerja.

Pasal 25

Sub Bidang Pengembangan Lingkungan Keluarga mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Pasal 26

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta pengembangan perpustakaan desa.

Bagian Keenam**Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya****Pasal 27**

Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di bidang ketahanan kelembagaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat dan Pemanfaatan, mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan monitoring penguatan ketahanan kelembagaan masyarakat ;
- b. Pembinaan dan monitoring peningkatan motivasi kesadaran masyarakat dan pengembangan swadaya gotong royong ;
- c. Pembinaan dan monitoring pemberdayaan generasi muda, tradisi dan budaya masyarakat ;
- d. Pembinaan dan monitoring pemanfaatan teknologi tepat guna dan sarana prasarana serta pengembangan permukiman dan rehabilitasi sumber daya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 29

Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring penguatan ketahanan kelembagaan masyarakat.

Pasal 30

Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring peningkatan motivasi kesadaran masyarakat dan pengembangan swadaya gotong royong.

Pasal 31

Sub Bidang Budaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring pemberdayaan generasi muda, tradisi dan budaya masyarakat.

Pasal 32

Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring pemanfaatan teknologi tepat guna dan sarana prasarana serta pengembangan permukiman dan rehabilitasi sumber daya.

Bagian Ketujuh**Bidang Pemberdayaan Perempuan****Pasal 33**

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan monitoring dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender;
- b. Pembinaan dan monitoring dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan institusi dalam upaya pengelolaan kemajuan perempuan ;
- c. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan perempuan, anak dan remaja ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 35

Sub Bidang Analisa Kebijakan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

Pasal 36

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Serta mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan institusi dalam upaya pengelolaan kemajuan perempuan.

Pasal 37

Sub Bidang Kesejahteraan, Perindungan Anak dan Remaja mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan perempuan, anak dan remaja.

Bagian Kedelapan**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 38**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI "SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO